



**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 101 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BANYUMAS**

**Pemerintah Kabupaten Banyumas
Purwokerto
2008**



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS ,
NOMOR: 101 TAHUN 2008**

TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI KABUPATEN BANYUMAS**

Pasal 1

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka tata cara dan persyaratan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 SEP 2008

BUPATI BANYUMAS

ttd

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal 23 SEP 2008.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd

HM. SANTOSO, SH. M.Hum.

NIP : 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 102

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 101 Tahun 2008
Tanggal : 23 SEP 2008

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BANYUMAS

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kabupaten Banyumas ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pemberian IUJK guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan ketentuan peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah Surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan;

4. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi Nasional;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau pejabat yang ditunjuk;
6. Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BPM Kabupaten Banyumas adalah satuan kerja yang bertugas melaksanakan pemberian izin usaha jasa konstruksi;
7. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;

C. INSTANSI PELAKSANA

1. Instansi pelaksana pemberian IUJK adalah BPM Kabupaten Banyumas.
2. Kepala BPM Kabupaten Banyumas berwenang menandatangani surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau menolak permohonan IUJK.
3. Tugas BPM berkaitan dengan IUJK adalah:

- Melakukan pendataan usaha jasa konstruksi yang wajib memiliki IUJK;
 - menangani proses administrasi perizinan ;
 - memungut, menagih, dan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, Kepala BPM Kabupaten Banyumas membentuk **Tim Evaluasi Permohonan IUJK** yang unsurnya terdiri dari:
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas
 - Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas
 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
 - BPM Kabupaten Banyumas
 - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
 - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
 - Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala BPM Kabupaten Banyumas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

D. TATA CARA PERMOHONAN BARU , PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN DATA IUJK

Tata Cara Permohonan Baru, Perpanjangan, dan Perubahan Data IUJK

adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPM Kabupaten Banyumas dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh BPM Kabupaten Banyumas;
- b. Formulir yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya (dokumen) diserahkan ke BPM Kabupaten Banyumas
- c. BPM Kabupaten Banyumas menerima dan meneliti berkas, bila lengkap diberi tanda terima dan diregistrasi, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
- d. Dokumen yang telah diterima, diperiksa kebenarannya dengan melakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan untuk **permohonan baru** dan yang mengalami **perubahan data**, sedangkan untuk **perpanjangan** tidak dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan;
- e. Hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Kepala BPM Kabupaten Banyumas;
- f. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala BPM Kabupaten Banyumas dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan.
- g. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya;

- h. Dalam hal permohonan dikabulkan, maka diberitahukan secara tertulis dan untuk membayar retribusi;
- i. IUJK diambil di BPM Kabupaten Banyumas dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran yang sah;
- j. Proses pemberian IUJK diperlukan waktu selama 6 (enam) hari kerja atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI), setelah persyaratan lengkap.

E. PERSYARATAN PERMOHONAN BARU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN DATA IUJK

1. Persyaratan Permohonan IUJK baru sebagai berikut:

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau fotocopy Akta pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan fotocopy anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi;
- 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga teknik;
- 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga non teknik;
- 5. Pas foto hitam putih direktur/pimpinan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6. Fotocopy ijazah direktur/pimpinan;
- 7. Fotocopy ijazah tenaga teknik;
- 8. Fotocopy ijazah tenaga non teknik;
- 9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 10. Fotocopy Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO);

11. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
12. Data kepemilikan peralatan kerja dan peralatan, kantor, serta fotocopy bukti kepemilikannya;
13. Data Personalia perusahaan;
14. Data keuangan perusahaan berupa neraca perusahaan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan;
15. Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri Sipil/Polri/TNI dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat, bagi Direktur/ pimpinan.
16. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat setempat.
17. Gambar lokasi tempat usaha dengan ketentuan :
 - a. Perusahaan yang mempunyai kualifikasi usaha Kecil menggunakan ruangan minimal 12m^2 sebagai tempat kerja;
 - b. Perusahaan yang mempunyai kualifikasi usaha Menengah menggunakan ruangan minimal 20 m^2 sebagai tempat kerja;
 - c. Perusahaan yang mempunyai kualifikasi usaha Besar menggunakan ruangan minimal 30 m^2 sebagai tempat kerja.

II. Persyaratan perpanjangan IUJK adalah sebagai berikut:

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau fotocopy Akta pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan fotocopy anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi;
3. Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang lama;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga teknik ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga (non teknik;
6. Pas foto hitam putih direktur/pimpinan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Fotocopy ijazah tenaga teknik;
8. Fotocopy ijazah tenaga non teknik;
9. Data kepemilikan peralatan kerja dan peralatan kantor, serta fotocopy bukti kepemilikannya.

III. Persyaratan perubahan data IUJK adalah sebagai berikut:

Yang termasuk dalam kategori perubahan data adalah perubahan yang menyangkut kepemilikan perusahaan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau fotocopy Akta perubahan pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan fotocopy anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi;
2. Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang lama;
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga teknik ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga non teknik;
6. Pas foto hitam putih direktur/pimpinan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Fotocopy ijazah direktur/pimpinan;
8. Fotocopy ijazah tenaga teknik;
9. Fotocopy ijazah tenaga non teknik;
10. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Fotocopy Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
12. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. Data kepemilikan peralatan kerja dan peralatan kantor, serta fotocopy bukti kepemilikannya;
14. Data Personalia perusahaan;
15. Data keuangan perusahaan berupa neraca perusahaan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan;
16. Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri Sipil/ Polri/ TNI dari Kepala Desa/ Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat, bagi Direktur/pimpinan.
17. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/ Kelurahan dan diketahui Camat setempat;
18. Gambar lokasi tempat usaha.

F. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPM Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

MARDJOKO